



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.33/MEN/2007**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS-JENIS PENYAKIT IKAN YANG BERPOTENSI MENJADI
WABAH PENYAKIT IKAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dipandang perlu menetapkan Jenis-Jenis Wabah Penyakit Ikan yang Berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PENYAKIT IKAN YANG BERPOTENSI MENJADI WABAH PENYAKIT IKAN.**

PERTAMA : Menetapkan Jenis-Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan dengan penyebab, organisme, dan nama penyakit sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jenis-Jenis Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dapat berpotensi menjadi wabah penyakit ikan apabila mempunyai daya patogenitas, tingkat penyebarannya cepat dan berpotensi menyebabkan kematian massal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor: KEP.33/MEN/2007
 Tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit
 Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah
 Penyakit Ikan

JENIS-JENIS PENYAKIT IKAN YANG BERPOTENSI MENJADI WABAH

NO	PENYEBAB PENYAKIT	ORGANISME PENYAKIT	NAMA PENYAKIT
1.	Virus	a. <i>Taura Syndrome Virus</i>	<i>Taura Syndrome (TS)</i>
		b. <i>White Spot Syndrome Virus</i>	<i>White Spot Disease</i>
		c. <i>Viral Nervous Necrosis Virus</i>	<i>Viral Nervous Necrosis (VNN)</i> <i>Viral Encephalopathy and Retinopathy (VER)</i>
		d. <i>Koi Herpesvirus</i>	<i>Koi Herpesvirus (KHV)</i>
		e. <i>Infectious Myonecrosis Virus</i>	<i>Infectious Myonecrosis (IMN)</i>
2.	Bakteri	a. <i>Aeromonas hydrophilla</i>	<i>Bercak Merah/Motile Aeromonas Septicemia</i>
		b. <i>Mycobacterium marinum</i> <i>Mycobacterium chelonae</i> <i>Mycobacterium fortuitum</i>	<i>Fish Tuberculosis (Fish Mycobacteriosis)</i>
		c. <i>Edwardsiella ichtaluri</i>	<i>Enteric Septicemia of Catfish (ESC)</i>
		d. <i>Streptococcus iniae</i>	<i>Streptococcosis</i>
		e. <i>Vibrio harveyi</i>	<i>Vibriosis</i>


NO	PENYEBAB PENYAKIT	ORGANISME PENYAKIT	NAMA PENYAKIT
3.	Parasit	a. <i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	<i>Ichthyophthiriosis (Bintik Putih)</i>
		b. <i>Perkinsus marinus</i> <i>Perkinsus atlanticus</i> <i>Perkinsus olseni</i>	<i>Perkinsiosis</i>
4.	Mikotik	<i>Aphanomyces invadans</i>	<i>Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS)</i>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Narmoko Prasmadji